

**SKRIPSI**  
**PERAN PENYULUH TERHADAP SOSIALISASI HUKUM**  
**KELUARGA DALAM MENGURANGI PERGAULAN**  
**BEBAS REMAJA**



**OLEH**

**KASRIADI**

**NIM: 19.2100.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**PERAN PENYULUH  
TERHADAP SOSIALISASI HUKUM KELUARGA  
DALAM MENGURANGI PERGAULAN BEBAS REMAJA**



**OLEH**

**KASRIADI  
NIM: 19.2100.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum  
Keluarga dalam Mengurangi Pergaulan Bebas  
Remaja.

Nama Mahasiswa : Kasriadi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Pembimbing : Islam Nomor: 1982 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI. (  )

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I (  )

NIP : 19881029 20 1903 1 007

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja.

Nama Mahasiswa : Kasriadi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare (Nomor 1982 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI	(Ketua)	(  )
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekretaris)	(  )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(  )
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآهَ ،  
أَمَّا بَعْدُ ،

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hanirah, ayah kandung Ayahanda Ambo Asse tercinta sebab dengan berkah doa tulus mereka, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas kuliah kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menntaskan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M. HI. selaku pembimbing I dan Bapak ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati untuk keduanya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana penddikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Para sahabat penulis, Syahrul Syam, Hamka, Arul, Salman dan Fadhil serta orang-orang baik yang membantu dan mendoakan dalam proses panjang ini.
6. Para penyuluh agama dan masyarakat Kecamatan Watang pulu sekalian.
7. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
8. Dan terutama diri penulis sendiri, yang tetap bertahan hingga akhir.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai ibadah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Parepare, 13 Januari 2024  
1 Rajab 1445 H

Penulis,



KASRIADI  
NIM. 19.2100.009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Tempat/Tgl. Lahir : Cenrana, 17 Desember 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2024  
1 Rajab 1445 H

Penulis,



KASRIADI  
NIM. 19.2100.009

## ABSTRAK

**KASRIADI.** *Peran penyuluh terhadap sosialisasi hukum keluarga Islam dalam mengurangi pergaulan bebas remaja (Studi KUA Kecamatan Watang Pulu Sidrap).* (dibimbing oleh Budiman dan ABD. Karim Faiz).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian mengetahui efektivitas penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja setelah sosialisasi hukum keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah Kepala KUA, penyuluh agama Islam, Kepala desa/kelurahan dan tokoh agama. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Watang pulu cukup berperan melalui program: pembelajaran al Qur'an, pengajian, pusaka sakinah dan sosialisasi kesehatan. Pelaksanaan program penyuluhan belum sepenuhnya efektif disebabkan program-programnya masih bersifat umum atau tidak menyentuh remaja secara khusus terkait masalah pergaulan bebas. Fakta lapangan mengalami beberapa hal yang mesti diperhatikan dengan baik bahwasanya masyarakat di setiap desanya itu tidak semua dapat meluangkan waktunya untuk ikut dalam program tersebut. Sehingga efektivitas penyuluh harus melihat dari banyak sisi terkait kelemahan dan kekurangan pada program yang dijalankan khususnya ruang lingkup masyarakat luas.


**Kata Kunci :** Peran, Penyuluh Agama, Pergaulan Bebas, Remaja.



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Perubahan Sosial Hukum.....	12
2. Teori Masalah Mursalah.....	19
C. Tinjauan Konseptual.....	34
1. Peran Penyuluh Agama .....	34
2. Sosialisasi .....	36
3. Remaja.....	37
D. Kerangka Berpikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian .....	44

D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Hasil Penelitian..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	I
BIODATA PENULIS .....	XXIV



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VI
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	XVI
7	Foto Dokumentasi Wawancara	XVIII
8	Biodata Penulis	XXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ‘ )

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : ḥaula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*



Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( **يَ** ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرَةٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd*

*(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi


SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya.<sup>1</sup> Dalam diri manusia ada potensi yang harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk menggapai hakikat kehidupan yang sesungguhnya yang senantiasa berada dalam jalur yang telah ditentukan Al-Qur'an dan as-sunnah. Manusia juga memiliki potensi melakukan hal-hal baik yang dapat mendekatkan dirinya kepada sang pencipta Allah SWT juga berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menjauhkannya dari Allah SWT.

Perkembangan modernisasi terus terjadi sehingga dunia menjadi mengglobal.<sup>2</sup> Kehadiran modernisasi ini sangat mempengaruhi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan modernisasi dengan didukung dengan kehadiran teknologi menjadi tantangan baru bagi masyarakat di era digital seperti sekarang ini, terlihat jelas seolah-olah terjadi dua hal yang paradoks. Menurut Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasar kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja.<sup>3</sup> Disuatu sisi terlihat syiar kehidupan agama, di sisi lain juga dengan mudah disaksikan masyarakat berubah makin jauh dari nilai-nilai agama terkhusus kepada kalangan remaja.

---

<sup>1</sup> Abdul Kallang, "Konteks Ibadah Menurut Al-Quran," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2018), h. 12.

<sup>2</sup> Wahyuni Husain, "Modernisasi Dan Gaya Hidup," *Al Tajdid* 1, no. 2 (2009), h. 1.

<sup>3</sup> Agam Nurfadhli, "Peran Orang Tua Dalam Menghadapi Dampak Kemajuan Teknologi Digital Di Era Industri 4.0 Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lame, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka)" (S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), h. 2.

Tingkah laku anak remaja yang tengah merasakan masa pubertas atau biasa disebut dengan masa negatif atau masa pertentangan dalam kehidupan mereka, selalu menimbulkan pertentangan didalam jiwanya sendiri, pertentangan dengan orang lain terutama dengan orang tuanya. Anak remaja tidak termasuk dalam kelompok anak-anak, juga tidak pula termasuk dalam kelompok orang dewasa atau orang tua. Masa remaja berada di antara masa anak-anak dan orang dewasa, masa anak-anak belum sepenuhnya berkembang dan orang dewasa dapat dianggap telah berkembang sepenuhnya dan telah menyelesaikan perkembangan fisik dan emosionalnya, tetapi masa remaja belum dapat mengetahui fungsi tubuh dan pikirannya.

Jika dilihat dari tubuhnya, saat pubertas dia terlihat seperti orang dewasa. Jasmaninya sudah berbentuk laki-laki atau perempuan serta menjalankan fungsinya.<sup>4</sup> Di sisi lain, ia masih belum dewasa dan masih membutuhkan waktu untuk matang secara emosional dan sosial. Kecerdasan juga mengalami pertumbuhan. Dewasa ini adalah masa terbaik sekaligus masa terburuk bagi remaja, karena remaja saat ini menghadapi tuntutan dan harapan, demikian juga bahaya dan godaan, yang tampaknya lebih banyak dan kompleks, karena banyak hal, remaja sekarang ini dihadapkan pada lingkungan yang tidak stabil yang berpotensi untuk memengaruhi perkembangan pada setiap fasenya, khususnya dalam pembentukan kepribadiannya.<sup>5</sup>

Kebanyakan anak-anak remaja saat ini lebih bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari kata positif. Hal inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas bagi kaum remaja. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati bahkan melanggar batas-batas norma yang ada<sup>6</sup> Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas di

---

<sup>4</sup> Muhammad Ichsan Thaib, “Perkembangan Jiwa Agama Pada Masa Al-Murahiqa (Remaja),” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2015), h. 5.

<sup>5</sup> Fiqra R Papatungan, “Pembinaan Akhlakul Karimah Remaja Di Kota Kotamobagu (Studi Kasus Yayasan Nuurul Khairaat Kota Kotamobagu)” (IAIN Manado, 2021), h. 5.

<sup>6</sup> Asih Pusparini, “Pengaruh Lingkungan Bebas Terhadap Pergaulan Remaja,” 2018, h. 4.

kalangan remaja sudah bukan hal yang asing di kalangan saat ini. Dimana remaja merupakan individu labil yang emosinnya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Pergaulan bebas merupakan juga salah satu kebutuhan hidup dari makhluk yang bernama manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan, yang biasa dikenal dengan istilah interpersonal relationship.<sup>7</sup> Jadi pergaulan antar manusia satu dengan manusia lainnya harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat.

Dapat dilihat bahwa dengan maraknya pergaulan bebas remaja yang terjadi seperti sekarang ini menjadi faktor utama terjadi pernikahan dini. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan untuk menjaga keturunan dan membentuk keluarga sakinah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>8</sup>

Namun, yang banyak terjadi sekarang ini justru pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik secara psikis maupun mentalnya. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu kedua pasangan yang laki-laki berusia dibawah 19 tahun sedangkan perempuan dibawah usia batasan ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah di Indonesia. Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau

---

<sup>7</sup> Annisahdia Annisahdia, "Dampak Negatif Akibat Pergaulan Bebas Dan Upaya Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Islam Pada Kalangan Generasi Muda Di Pagar Dewa Kota Bengkulu" (IAIN BENGKULU, 2020), h. 23.

<sup>8</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, cet: I (parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019), h. 3.

umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai perbatasan dan tata cara khusus.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"<sup>9</sup> Maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan dimana usia pernikahan lebih cepat diusia pada umumnya.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.<sup>10</sup> Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Melakukan pernikahan diusia masih dini dengan persiapan fisik, persiapan mental juga serta persiapan materi belum tepat pada umumnya dapat menimbulkan beberapa dampak terutama pada kualitas rumah tangga. Selain itu juga berdampak banyaknya para calon pengantin mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Hal inilah yang terjadi di kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dimana pernikahan dini cenderung meningkat setiap tahunnya yang disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu pergaulan bebas. Berdasarkan data di Kabupaten Sidenreng Rappang terkhusus di Kecamatan Watang Pulu, jumlah dispensasi nikah menjadi salah satu kasus yang cukup menonjol. Dispensasi nikah yang tercatat dari tahun 2019 sampai sekarang berjumlah sebanyak 43 orang pria dan sebanyak 193 orang

---

<sup>9</sup> Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 22.



perempuan. Dispensasi nikah diajukan calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur.

Dengan banyaknya kasus pergaulan bebas remaja yang terjadi yang berdampak pada meningkatnya remaja melakukan pernikahan dini maka diperlukan upaya untuk menyikapi atau mencegah terjadinya pergaulan bebas remaja. Salah satu pihak yang berperan dalam masalah ini adalah Penyuluh Agama. Penyuluh agama Islam adalah mitra bimbingan masyarakat Islam sekaligus ujung tombak dalam melaksanakan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dianggap penting dan perannya cukup besar.

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat sebagai akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat berdampak pada kehidupan remaja saat ini menuntut adanya penyuluh agama Islam yang lebih bermutu serta pengelolaan yang lebih baik dan rapi. Penyuluh agama adalah pembimbing yang memberikan pencerahan keagamaan kepada umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3: 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan bagi mereka yang melaksanakan perintah tersebut akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar penyuluh agama Islam sebagai

<sup>11</sup> Kemenag, "Qur'anul Karim," 2019.

salah satu bentuk bimbingan, karena itu penyuluh hidup di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, imam dalam masjid atau musholah, begitu pula dengan adanya masalah dalam masyarakat hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan bukan menambah keruh suasana dan berpedoman kepada Al-quran dan Hadits.

Penyuluh agama Islam di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus pegawai negeri sipil yang berada dibawah koordinasi direktorat penerangan agama Islam dan penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama di kantor agama pada masing-masing kabupaten. Keberadaan kedua jenis penyuluh agama Islam (fungsional dan non-PNS) tetap mempunyai tugas pokok yang sama yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam serta pengembangan dan pembangunan masyarakat dalam bahasa agama menuju masyarakat yang lebih Islami.

Penyuluh agama Islam harus mengetahui bagaimana menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya untuk itu mereka juga harus mengetahui pula dengan baik remaja yang menjadi sasarannya dan menguasai dengan baik materi penyuluhan yang akan diberikannya. Kemudian para penyuluh agama itu harus menguasai medan dengan baik. peran penyuluh agama Islam di atas, diharapkan bahwa seorang penyuluh agama Islam hendaknya mampu melaksanakan peranan tersebut dengan baik. Namun, seiring perkembangan zaman peran yang di emban oleh penyuluh agama Islam semakin hari semakin berat, dengan berkembangnya sistem informasi dan komunikasi yang banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak jeli dalam melihat pemanfaatan media yang tersedia saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Peran Penyuluh Agama terhadap sosialisasi hukum keluarga Dalam Mengurangi pergaulan bebas Remaja (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Sidrap)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana efektivitas penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja setelah sosialisasi hukum keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyuluh dalam mengurangi pergaulan bebas remaja setelah sosialisasi hukum keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran penyuluh terkait hukum keluarga melalui sosialisasi untuk mengurangi pergaulan bebas remaja.

- b. Dapat memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Sebagai bahan referensi yang lebih baik dan lebih lengkap bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam yang berfokus pada peran penyuluh agama dalam mengurangi pergaulan bebas remaja. Serta diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam mengkaji dan menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan dapat menambah wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Iwandi dengan judul, “Peran Penyuluh Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah) Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana upaya-upaya penyuluh agama dalam pecegahan pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Adapaun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Iwan tersebut yaitu dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan dan ekonomi lemah. Kemudian Peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melalukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran penyuluh agama terhadap pembinaan akhlak remaja. Adapun letak perbedaanya yaitu: melihat hasil dalam penelitian Iwandi lebih berfokus pada pencegahan pernikahan di usia dini, sedangkan penelitian yang akan peneliti susun lebih meluas terhadap dampak dari pergaulan bebas.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Azharul Haq pada tahun 2019 dengan judul, “Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan

---

<sup>12</sup> Iwandi, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Soreang Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pergaulan remaja di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan untuk mengetahui peran orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh Azharul Haq berfokus pada bagaimana Peran Orang Tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua remaja di Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, melakukan antisipasi pergaulan bebas remaja dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya berupa cinta dan kasih sayang, memberikan sedikit penekanan, seperti membatasi pergaulan anak, menekankan anaknya agar rajin shalat berjamaah di masjid, dan selalu memberikan pesan yang baik kepada anaknya sebelum keluar rumah.<sup>13</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Azharul Haq lebih berfokus pada bagaimana peran orang tua mengantisipasi pergaulan bebas yang berdampak pada penggunaan obat-obatan sejenis narkoba. Sedangkan yang peneliti akan lakukan lebih berfokus pada peran penyuluh agama dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Fitri, yang berjudul "Upaya Penyuluh Agama dalam menanggulangi pergaulan bebas di Desa Kute kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kondisi objektif yang ada di lapangan dengan

---

<sup>13</sup> Azharul Haq, “Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan Soreang Kota Parepare” (IAIN PAREPARE, 2019).

informan penelitian kepala desa, penyuluh agama, tokoh agama dan remaja, analisa penelitian adalah dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Penyuluh Agama ada melakukan upaya dalam rangka menanggulangi pergaulan bebas yang ada di Desa Kute Kering seperti pergaulan bebas berupa perzinaan, narkoba, pencurian, dan pemerkosaan yang sering terjadi di kalangan remaja. Upaya yang dilakukan oleh Penyulu Agama dalam menanggulangi pergaulan bebas adalah melakukan berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat secara umu dan kepada remaja secara khusus dan melakukan kegiatan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.<sup>14</sup> Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Lina fitri lebih berfokus mengantisipasi pergaulan bebas yang berdampak pada penggunaan obat-obatan sejenis narkoba. Sedangkan yang peneliti akan lakukan lebih berfokus mengantisipasi pergaulan bebas yang berdampak pada terjadinya pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rouf, yang berjudul “peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung realitas dilapangan untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saaja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pendidikan agama Islam di Kabupaten Bululawang kabupaten malang dalam mencegah perkawinan anak di Kabupatennya

---

<sup>14</sup> Lina Fitri, “Upaya Penyuluh Agama dalam menanggulangi pergaulan bebas di Desa Kute kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” (UISU 2023).

Bululawang, Kabupaten Malang.<sup>15</sup> Adapun hasil yang menggambarkan bahwa faktor penyebab pernikahan anak adalah karena faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, dan karena faktor budaya/adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dan upaya yang dilakukan oleh pendidik Islam yaitu, pertama mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, kedua melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat seperti Jemaah tahlil, madin, fatayat, dan sebagainya, dan yang ketiga aktif di media sosial. dapat disimpulkan bahwa. Persamaan dari penelitian Abd. Rouf dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait masalah pernikahan dini. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian Abd. Rouf cenderung membahas bagaimana peran penyuluh agama dan faktor terjadinya pernikahan anak. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah lebih berfokus pada bagaimana peran dan efektivitas penyuluh terhadap sosialisasi hukum keluarga dalam mengurangi pergaulan bebas remaja.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Perubahan Sosial Hukum**

Dalam teori perubahan hal pertama yang paling penting dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Istilah “perubahan” *change* dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun, tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan

---

<sup>15</sup> Moch Ifan Fachry and Abd Rouf, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022).



dianggap tak berarti (trivial), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (substantial).<sup>16</sup>

Konsep dan pemikiran Societas Ibi ius yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukumpun berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik.<sup>17</sup>

Dalam pengertian yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons.

Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, membiayai anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana

---

<sup>16</sup> Samsir Salam, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)," *Tahkim*, XI (1) 11 (2015), h. 164.

<sup>17</sup> Niru Anita Sinaga and Dwi Atmoko, "Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023), h. 120.

orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Definisi yang berulang dalam literatur sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan (*alterations*) dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial, dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan identitas dari perubahan, di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarnya, dan laju kecepatannya.

Dalam sejarah, ada banyak mengenai sebab musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ideas: pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai, seperti apa yang dikatakan Max Weber dalam bukunya *The sociology of religion and The protestant Ethic and The Spirit Capitalism*, Max Weber banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat.<sup>18</sup> Hal senada juga disampaikan oleh ahli sejarah yang bernama Crane Brinton, dalam bukunya *The Anatomy of Revolution*, menulis: *No ideas, no Revolution.*” Dia pun setuju kalau dikatakan “*No ideas, no social movement.*”

Untuk memudahkan pemahaman tentang perubahan sosial, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang perubahan sosial yang dikemukakan para sosiolog, antara lain :

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial*, (Cet. II, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 46-47.

- a. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff: ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik materiil maupun immateriil, terutama pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan materiil terhadap unsur-unsur immateriil.
- b. Kingsley Davis: perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.
- c. Samuel Koenig: perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, modifikasi terjadi, disebabkan karena faktor intern maupun ekstern.

Selain itu masih banyak lagi definisi atau pengertian perubahan sosial yang tersebar dalam berbagai literatur, tetapi apa dan bagaimanapun muatan pengertian atau definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog di atas, maka secara empirik yang patut diperhatikan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik pada masyarakat primitif yang tradisional maupun masyarakat terdidik yang modernis. Perubahan-perubahan sosial inilah, menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis.

Pada hakikatnya hukum atau ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri yang kemudian dapat berintegral dengan ilmu-ilmu lain sebagai suatu terapan dalam ilmu pengetahuan yang lain.<sup>19</sup> Ilmu hukum sama saja

---

<sup>19</sup> Diana Esther Rondonuwu, "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern," *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014), h. 67.

eksistensinya dengan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kemandirian sosiologi disatu sisi dan ilmu hukum pada sisi lain, sehingga sulit disatukan terkecuali bilamana keduanya dileburkan kedalam sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.<sup>20</sup> Idealnya, seseorang dapat dengan mudah mempelajari dan memahami sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, bilamana mempunyai pengetahuan dasar yang cukup kuat tentang sosiologi dan hukum. Sehubungan hal tersebut, hal pertama yang harus dipahami hakikat dari makna itu sendiri yang disinonimkan atau disetarakan dengan arti atau maksud dari sesuatu yang dimaksud hukum. Kata makna disini, dapat diasumsikan sebagai arti atau batasan, ketentuan atau keterangan singkat dan jelas sebagai bagian integral dari suatu definisi.

Tentang persoalan “apa itu hukum” (*what is law*) telah banyak diperdebatkan orang, bahkan sudah menarik perhatian para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Sebab Plato telah menjelaskan bahwa Socrates (459-399 SM) telah mendiskusikan dan mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut dan terus berlangsung diberbagai zaman sampai saat ini. Ada perbedaan yang amat mencolok antara hukum di zaman primitif dengan hukum di zaman modern. Pada prinsipnya, hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana, jelas, tegas untuk kasus-kasus yang jelas dengan menyediakan juga pribahasa pribahasa hukum yang isinya kabur.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rohadi Rohadi and Tri Budi Prasetyo, “Tranformasi Sosial, Hukum, Pembangunan Dan Modernisasi Masyarakat,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020), h. 324.

<sup>21</sup> Melissa Aldisa, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi” (Universitas Andalas, 2019), h. 21.

Dalam pandangan masyarakat disepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu:

- a) Hukum diartikan sebagai “Hak” ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah *right, recht, ius, droit, diritto, derecho*.
- b) Hukum diartikan sebagai undang-undang hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law, lex, gesetz, legge, ley*.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada kedua makna hukum tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa makna atau definisi hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat, tetapi diakui atau dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah dan diterapkan oleh lembaga penerap hukum yang sah pula yang berisikan juga sanksi terhadap orang yang melanggarnya, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya.

Kemudian, di awal abad ke-20 sampai dengan paruh abad ke-20, pakar sosiologi hukum memberikan pengertian dan definisi hukum secara sosiologis sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>.Kudrat Abdillah and Moh Faridi, “Peran Bahasa Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia,” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 117–33, h. 9.

1. Hukum merupakan suatu sistem aturan untuk menilai hubungan kemasyarakatan.
2. Hukum merupakan prinsip atau aturan tingkah laku yang dibuat untuk melakukan justifikasi terhadap prediksi-prediksi dengan kepastian yang logis (*reasonable certainty*), bahwa hukum tersebut akan diterapkan oleh pengadilan jika otoritas dari hukum tersebut kemudian dipersengketakan.
3. Hukum merupakan pembatasan terhadap kebebasan setiap individu untuk kepentingan perdamaian umum (*general peace*) yang diformulasikan dalam bentuk tingkah laku (*rule of conduct*) dalam pergaulan antar sesama manusia.
4. Hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang bersifat memaksa atau yang permisif, dimana pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dalam kelompok sosial yang memberlakukan hukum tersebut. Netralisir yang cepat terhadap rasa ketidakpuasan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menjaga karakter perdamaian dalam suatu hubungan kemasyarakatan dalam suatu kelompok.
5. Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia dan masyarakat.<sup>23</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Syamsuddin Pasamai, bahwa hukum merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi dapat dikonkritkan serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang demi terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam suatu kelompok masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dari berbagai definisi hukum di atas pada hakikatnya hukum merupakan hak otonom sebagai bagian integral dari hak asasi bagi setiap orang, hanya saja

---

<sup>23</sup> Salam, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)." h. 163.

definisi hukum yang dikemukakan itu setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Semakin banyak orang yang berusaha memberikan rumusan definisi tentang hukum, berarti semakin memperkaya khazanah pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

### a.) Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf sad, lam, dan ha', kemudian menjadi akar kata ( صلح shalah), yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Kata *masalahah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. Kata *masalahah* adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *almasalah*.<sup>24</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>25</sup>

Secara umum, istilah *masalahah* dapat dijelaskan sebagai tindakan untuk mengambil manfaat dan menghindari bahaya guna menjaga tujuan hukum Islam atau syara'. Menurut al Ghazali, tujuan syara' yang harus dijaga melibatkan lima aspek, yaitu: menjaga keberlanjutan agama, melindungi jiwa, memelihara akal, melestarikan

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 354.

<sup>25</sup> Azie Hilfiar, "Analisis Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah*: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020" (IAIN KEDIRI, 2022), h. 18.

keturunan, dan menjaga harta.<sup>26</sup> Jika seseorang terlibat dalam kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima aspek tujuan syara' yang telah disebutkan sebelumnya, hal tersebut disebut sebagai *masalahah*. Selain itu, tindakan untuk menolak segala bentuk bahaya yang berhubungan dengan kelima tujuan syara' tersebut juga dapat disebut sebagai *masalahah*.<sup>27</sup>

Sedangkan *Maslahah Mursalah* menurut bahasa artinya adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Terdapat beberapa definisi *masalahah mursalah* yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan :

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مَنَ الشَّرْعَ بِالْبَطَالِنِ وَالْإِعْتِبَارِ نَ مَعِينِ

“*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.<sup>28</sup>

Agar metode *masalahah mursalah* tetap mempertahankan integritasnya sebagai dasar hukum Islam, diperlukan dua dimensi utama. Pertama, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks-teks (al-Qur'an dan al-Hadits), baik secara langsung maupun dalam konteksnya. Kedua, perlu mempertimbangkan evolusi kebutuhan manusia sesuai perkembangan zaman.

<sup>26</sup> Anin Mahmudah Zakiyatul, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), h. 34.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, cet III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, n.d.), h. 144.

<sup>28</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018), h. 115–63.



Kedua aspek ini harus menjadi pertimbangan yang akurat dan hati-hati dalam proses pembentukan hukum Islam. Jika kedua aspek tersebut tidak seimbang, maka hasil dari penarikan hukum dapat menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu dipengaruhi oleh keinginan pribadi di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan syarat dan standar yang tepat dalam penggunaan *maslahah mursalah*, baik dalam segi metodologi maupun aplikasinya. Sebagai dasar legislatif dalam hukum Islam, terdapat banyak syarat *maslahah mursalah* yang dapat ditemui dari pandangan para ulama.

Menurut Al-Syatibi *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hajj/22 :78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى نَاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ء -

Terjemahnya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”<sup>29</sup>

Menurut Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara’; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu kepentingan yang tidak diatur oleh syariat untuk mendapatkan hukum tertentu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalan terhadapnya.<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah segala

<sup>29</sup> Kemenag, “Qur’anul Karim.” 2019.

<sup>30</sup> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Trj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

kepentingan yang sejalan dengan tujuan syariat (dalam menetapkan hukum Islam), dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan apakah hal tersebut diakui atau tidak.<sup>31</sup>

Dari beberapa pandangan di atas, terdapat perbedaan dalam redaksi kata-kata, namun pada substansinya, terdapat kesamaan yang mendasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu metode dalam penarikan hukum Islam untuk memutuskan masalah-masalah pokok atau cabang dari masalah pokok yang bersifat baru dalam kehidupan manusia dan belum memiliki ketetapan hukum di dalam al-Qur'an, al-Hadits, atau Ijma. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan kehidupan manusia, dengan dasar menarik manfaat dan menghindari kemudharatan, dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah' maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: *درء المفسد* yang artinya : Menolak segala yang rusak, dan *جلب المصالح* yang artinya : Menarik segala yang bermasalah. Jadi inti dari masalah mursalah yaitu menarik manfaat dan meninggalkan yang dapat merusak.

Para Imam Madzhab memiliki pandangan positif terhadap *masalah mursalah* sebagai prinsip dalam pembentukan hukum Islam. Mayoritas ulama setuju bahwa konsep ini memiliki nilai yang baik. Meskipun demikian, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menetapkan syarat tertentu untuk mengakui *masalah mursalah*. Mereka memandang bahwa *masalah* tersebut harus dapat dihubungkan dengan prinsip qiyas, artinya harus dapat dibandingkan dengan hukum asal yang sesuai dan harus ada illat

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

mundhabith (alasan yang jelas). Dalam kerangka hubungan hukum, ada ruang untuk mewujudkan kemaslahatan. Meskipun mereka tetap mengakui prinsip kemaslahatan yang diakui oleh syariah, mereka memiliki fleksibilitas lebih dalam memandang masalah yang diakui oleh syariah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mendalam mereka terhadap pengakuan syariah (Allah), di mana terdapat illat sebagai dasar hukum yang menjadi landasan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, hampir semua *masalah mursalah* diyakini memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Kelompok Malikiyyah dan Hanabilah, sebagian besar, banyak membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *masalah* semata, tanpa melibatkan qiyas. Menurut Imam Malik, dalam menetapkan dasar hukum ini, ia mengajukan tiga syarat untuk masalah yang menjadi landasan pembentukan hukum. Pertama, kasus yang dihadapi harus termasuk dalam bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut, tidak boleh menyangkut aspek ibadah. Kedua, kepentingan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syaria'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, kepentingan tersebut harus bersifat pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna atau kemewahan.

Hal-hal pokok tersebut melibatkan upaya dalam menjaga keutuhan agama, kehidupan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Sementara itu, hal-hal yang bersifat darurat berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sementara hal-hal penyempurna cenderung bersifat tambahan dan berfungsi sebagai hiasan.<sup>19</sup> Pada dasarnya, dalam hal ini, keempat imam madzhab mengakui konsep yang disebut sebagai masalah. Namun, mayoritas ulama dari kelompok Hanafi dan Syafi'i

berusaha mengaitkan *masalah* dengan konsep qiyas. Dalam konteks ini, mereka bersikeras dan sangat berhati-hati dalam usaha memasukkan *masalah* ke dalam qiyas, demi menjaga integritas hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

#### b.) Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber hukum dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut: Berdasarkan Q.S. Yunus/10: 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”<sup>32</sup>

Selanjutnya dalam Q.S. Yūnus/10: 58, Allah Subhaanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>32</sup> Kemenag, “Qur'anul Karim.” 2019.

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”<sup>33</sup>

Dan dalam Q.S al-Baqarah/2: 221 Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>34</sup>

Adapun Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .

<sup>33</sup> Kemenag, "Qur'anul Karim", 2019

<sup>34</sup> Kemenag, "Qur'anul Karim", 2019.

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah 2341).

c.) Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi 3, yaitu :

1. *Maşlahah  aruriyyah*

*Maşlahah  aruriyyah* merujuk pada kemaslahatan yang menjadi kebutuhan mendesak dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia dianggap tidak memiliki makna yang signifikan jika tidak memperhatikan kelima tujuan utama hukum Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pemenuhan tingkat kebutuhan dharuriyyat agama juga telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk larangan keluar dari Islam. Demikian pula, larangan terhadap tindakan pencurian diatur untuk menjaga harta, sedangkan larangan terhadap konsumsi minuman beralkohol (khamr) diarahkan untuk menjaga akal, dan seterusnya.

2. *Maşlahah  ajiyyah*

*Maşlahah  ajiyyah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat mendesak seperti  aruri. Kemaslahatan ini tidak secara langsung terkait dengan pemenuhan lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya dengan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Penting untuk dicatat bahwa ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan merugikan atau merusak lima unsur pokok tersebut. Sebagai contoh, terdapat

keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah, seperti memberikan keringanan kepada orang sakit untuk melaksanakan shalat dan puasa.

### 3. *Maṣlahah taḥsiniyah*

*Maṣlahah taḥsiniyah* merujuk pada kemaslahatan yang kebutuhannya tidak mencapai tingkat mendesak (daruri) dan juga tidak mencapai tingkat kebutuhan yang diinginkan (ḥaji). Meskipun begitu, kebutuhan jenis ini tetap diperlukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan dalam bentuk taḥsiniyah ini juga memiliki keterkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

#### 1. *Al-Maṣlahah al-Ammah*

*Maṣlahah al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

#### 2. *Al-Maṣlahah al-Khassah*

*Maṣlahah al-khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam



pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang pertama didahulukan adalah ke-maslahatan umum.

Dari Segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk:

#### 1. *Maslahah dabitah*

*Maslahah dabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.

#### 2. *Maslahah mutagayyarah*

*Maslahah mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.<sup>35</sup>

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' terbagi pada<sup>36</sup>:

#### 1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

*Al Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 94-95.

<sup>36</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." h. 119-123.

meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Talib.

Adapun hadis tersebut adalah:

جَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ أَرْبَعِينَ بِالنَّعَالِ

Artinya: “Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal”

Adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali. Dari Anas bin Malik ia berkata :

فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

Artinya: “Maka Nabi menderanya dengan pelepah kurma sekitar 40 kali”

Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar ibn al-Khattab meng-qiyas-kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera QS. An-Nur/24: 4, yang berbunyi yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Dan Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para

penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”<sup>37</sup>

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar ibn al Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama usul fikih, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh shara’. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama usul fikih dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh shara’. Misal lain dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh shara’ adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis.

Hukuman ini dianalogikan para ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (ghasab), karena shara’ menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَوَدِيَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ التِّرْمِذِيُّ ، وَ النَّسَائِيُّ وَ الْحَاكِمُ  
عَنْ سَمْرَةَ

Artinya:

<sup>37</sup> Kemenag, “Qur’anul Karim.”, 2019.

“Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, anNasa’i, Ibn Majah dan al-Hakim dari Samurah).

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (ghasab). Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh shara’ disebut dengan Maslahah al mu’tabarah. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

## 2. *Al-Maslahah al-Mulghah*

*Al-Maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara’, karena bertentangan dengan ketentuan shara’. Misalnya, shara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw lalu ia berkata bahwasanya ia telah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah berkata :

أَتَجِدُ مَا تَحْرُرُ رَقَبَةً؟ قَالَ: أَل، قَالَ: أَفْتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ  
مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: أَل، قَالَ: أَفْتَجِدَ مَا تَطْعَمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟

Artinya :

“Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?” Ia berkata : Tidak. Kemudian Rasulullah berkata (lagi): “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Ia berkata: Tidak. Rasulullah berkata (lagi): “Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?”

Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan.<sup>38</sup> Para Ulama usul fikih memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut.

Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak shara' hukumannya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan al-Maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

#### 1. *Al-Maslahah al-Mursalah*

*Al-Maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- a.) *Maslahah al-Gharibah* adalah kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

---

<sup>38</sup> M Taufik, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Dan Kriteria Kafa'ah Perspektif Keluarga Penghafal Alquran," h. 24.

- b.) *Al-Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Peran Penyuluh Agama

Seorang penyuluh merupakan seorang pegawai negeri sipil yang ditugaskan, diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penggunaan istilah "penyuluh agama" diperkenalkan pada tahun 1985 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 yang mengatur honorarium bagi penyuluh agama.<sup>39</sup> Penyuluh agama merupakan individu yang memberikan panduan kepada umat dalam mengamalkan ajaran agama dan menyampaikan ide-ide kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama. Tugasnya adalah memberikan arahan menuju jalan yang benar serta menjadi contoh teladan yang positif bagi masyarakat, bertujuan menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antara satu sama lain.

Penggunaan istilah "penyuluh agama" diperkenalkan sebagai pengganti istilah "guru agama honorer (GAH)" yang sebelumnya digunakan di lingkungan departemen agama. Sejak awal, penyuluh agama telah menjadi garda terdepan Departemen Agama dalam menyampaikan penjelasan mengenai agama Islam di tengah dinamika pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya memiliki pentingnya dalam membangun dimensi mental, moral, dan nilai-nilai ketaqwaan umat, serta turut

---

<sup>39</sup> Muhammad Fadli and Elihami Elihami, "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Umat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2023), h. 2.

mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat di berbagai sektor, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.

Saat ini, peran penyuluh agama Islam sangat signifikan dalam memberdayakan masyarakat serta mengembangkan diri mereka sebagai pegawai pemerintah. Secara sederhana, keberhasilan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mencerminkan keberhasilan dalam mengelola diri sendiri. Sebagai pemimpin dalam sektor bimbingan masyarakat Islam, penyuluh agama Islam memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, melibatkan area yang luas, dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.<sup>40</sup>

Tugas penyuluh agama adalah memberikan panduan, penjelasan, dan arahan kepada masyarakat dalam aspek keagamaan dan sosial. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama dan mendorong mereka untuk mengamalkannya secara lebih baik..

Istilah "peran" dalam Kamus Bahasa Indonesia merujuk pada kualifikasi atau keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat.<sup>41</sup> Istilah "peran" sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan perilaku, posisi, atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok individu dalam berbagai lapisan sosial. Salah satu contoh perilaku atau posisi yang terjadi dalam kehidupan adalah peran penyuluh agama.

Abu Ahmadi menyatakan bahwa peran adalah suatu kompleks harapan-harapan manusia terhadap perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu, yang

---

<sup>40</sup> WAHYU RAMADHAN, "Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Penyimpangan Buruh Pabrik (Analisis Sistem Keagamaan Masyarakat Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Pasca Pendirian Pabrik)" (IAIN KUDUS, 2020), h. 97.

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka 244 (2002).

didasarkan pada status dan fungsi sosialnya.<sup>42</sup> Menurut definisi Soerjono Soekanto, peran merujuk pada perilaku individu yang memiliki signifikansi penting dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, seseorang dianggap menduduki suatu posisi dalam masyarakat, dan dia memenuhi perannya dengan memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut.<sup>43</sup> Tiga peran utama penyuluh agama mencakup fungsi memberikan informasi dan pendidikan, fungsi memberikan konsultasi, serta fungsi advokasi.<sup>44</sup>

## 2. Sosialisasi

Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa konsep sosialisasi memiliki tiga makna, yakni: Pertama, proses pembelajaran, di mana manusia mengalami penyesuaian diri dengan menahan, mengubah dorongan-dorongan dalam dirinya, dan mengadopsi gaya hidup atau budaya masyarakatnya. Kedua, kebiasaan; dalam konteks sosialisasi, setiap individu belajar mengenai sikap, ide-ide, kebiasaan, pola nilai, tingkah laku, dan standar ketaatan perilaku dalam lingkungan sosialnya. Ketiga, sifat dan kecakapan; proses sosialisasi mengajar manusia untuk menggabungkan dan mengembangkan semua sifat dan keterampilan sebagai satu kesatuan dalam diri seseorang.

Secara keseluruhan, sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran perilaku di dalam masyarakat.<sup>45</sup> Beberapa individu juga menyatakan

---

<sup>42</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 115.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 220.

<sup>44</sup> Nandang Kusnandar, "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, no. 2 (2021), h. 220.

<sup>45</sup> Ine Maulidya Iswandana et al., "Mengenalkan Perkembangan Iptek Yang Berdampak Pada Era Digitalisasi," in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, vol. 1, 2022. h 2.



bahwa sosialisasi merupakan proses penanaman nilai, kebiasaan, dan norma-norma perilaku di masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks proses sosialisasi ini, manusia diadaptasi dengan peran dan status sosial yang dimilikinya di dalam kelompoknya. Melalui proses sosialisasi, seseorang dapat mengetahui, memahami, dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan peran dan statusnya, sejalan dengan budaya masyarakatnya..

### 3. Remaja

Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Keluhuran akhlak pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang harmonis.<sup>46</sup> Para pemuda adalah aset berharga dan pilar utama dalam suatu negara. Mereka memiliki peran kunci dalam menentukan arah perubahan suatu bangsa. Kontribusi pemuda memiliki dampak besar terhadap kemajuan suatu negara. Masa pemuda sering disebut sebagai masa remaja. Sesuai dengan UU No. 40 tahun 2009, pemuda diartikan sebagai warga negara Indonesia yang berada pada periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yakni usia 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun.<sup>47</sup> Namun, konsep pemuda tidak dapat dijelaskan dengan sederhana, karena mencakup berbagai elemen terkait seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Pemuda aktif berperan sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam seluruh bidang pembangunan nasional.

---

<sup>46</sup> Budiman Sulaeman, “Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 150–55. h. 1.

<sup>47</sup> Ummu Faizah, “Kontribusi Majelis Shalawat Al-Wasilaa Dalam Merubah Kepribadian Pemuda Di Desa Dukuh Mencek Sukorambi Jember,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018, h. 59.

Dari perspektif psikologi, remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak ke masa awal dewasa, diperkirakan dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun.<sup>48</sup> Sehingga masa remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan fisik, emosional, sosial yang signifikan.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 pasal 2, seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Untuk menghindari interpretasi ganda terkait pemahaman masa remaja, Hurlock menegaskan bahwa masa remaja terjadi ketika muncul tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan seksual dengan timbulnya gejala-gejala biologis.<sup>49</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tentang remaja, banyak orang memberikan interpretasi yang beragam karena sulit untuk memberikan definisi yang pasti. Oleh karena itu, masa remaja dapat dianggap sebagai periode transisi dalam perkembangan individu antara masa anak-anak dan dewasa. Remaja tidak dapat dianggap sebagai dewasa, namun juga tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai anak-anak.


---

<sup>48</sup> Riska Amalia, "Efektivitas Metode Ceramah Online Dengan Dan Tanpa Modifikasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Posbindu Pikbo Desa Blondo 2020" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 30.

<sup>49</sup> Ezra Tari and Talizaro Tafonao, "Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 199–211, h. 4.



#### D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan tentang peran penyuluh terhadap sosialisasi hukum keluarga Islam dalam mengurangi pergaulan bebas dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang kemudian peneliti dapat mendeskripsikan tentang peran penyuluh agama terhadap sosialisasi hukum keluarga dalam mengurangi pergaulan bebas remaja yang menjadi fokus penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah penyuluh agama, tokoh agama, dan beberapa tokoh berpengaruh ditempat tersebut. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengurangi pergaulan bebas remaja. Selain itu, peneliti mempelajari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan Peran Penyuluh Agama.

Penelitian kualitatif melibatkan penguraian masalah terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini bersifat mendalam, dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mampu memberikan jawaban terhadap fenomena yang sedang diobservasi. Dalam penelitian kualitatif, upaya mendapatkan data yang akurat menuntut peneliti untuk memiliki kedekatan yang lebih dengan informan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami dengan lebih baik fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan aspek

lainnya.<sup>50</sup> Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ialah kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan yang kemudian akan diuraikan kembali dalam bentuk naratif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.25, Uluale, Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Di Kecamatan Watang Pulu terdapat 10 desa/ kelurahan.

### **b. Visi dan Misi**

#### **Visi**

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Watng Pulu yang taat beragama, mandiri, dan toleran.

#### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berintegritas, cepat, tepat dan akurat dibidang nikah rujuk.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan syariah dan ibadah sosial.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pembinaan / bimbingan keagamaan dan Lembaga keagamaan.

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009.), h. 186.

4. Meningkatkan dan memelihara Kerjasama lintas sektoral dan Lembaga dalam rangka terwujudnya kerukunan beragama.

c. Keadaan Geografis

Keadaan geografis suatu wilayah mencakup topografi dan aspek lainnya yang memengaruhi lingkungan fisik. Lokasi kantor Urusan Agama dapat bervariasi secara geografis. Jika dilihat dari letak geografisnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu terletak di Jl. Jend. Sudirman No.25, Uluale, Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Wilayah kerjanya terdiri dari 10 desa/kelurahan yaitu desa carawali, desa ciro-ciroe, desa lainungan, desa buae, desa mattirotasi, kelurahan bangkai, kelurahan arawa, kelurahan lawawoi, kelurahan batu lappa, dan kelurahan ulu ale.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa regulasi yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Struktur organisasi kantor urusan Agama dapat bervariasi tergantung pada daerahnya. Secara umum, kantor urusan agama biasanya memiliki hierarki yang mencakup berbagai tingkatan, seperti kepala kantor, divisi-divisi tertentu yang menangani berbagai fungsi (seperti ibadah, kepenyuluhan, atau administrasi), dan staf administrasi

e. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan pada mengantisipasi pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan banyaknya terjadi pernikahan dibawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung tanpa perantara, sumber data ini dapat diperoleh dari dua cara yaitu observasi langsung dan wawancara dengan penyuluh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **b. Data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan tambahan dan menjadi penguatan terhadap data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, internet dan dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang sesuai sehingga tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat bisa tercapai.



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut :

### **a.) Observasi**

Observasi dilakukan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengamati bagaimana tingkat pergaulan bebas remaja yang berdampak banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur saat ini di daerah tersebut, kemudian peneliti akan mencatatnya.

### **b.) Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin, sehalus mungkin mengenai isu yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber dan informan mengenai fakta-fakta dan cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan maraknya pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan tingkat pernikahan dini meningkat.

### **c.) Dokumen, Buku dan Media Daring**

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, media daring, maupun dari masyarakat setempat.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>51</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Secara esensial, analisis data merupakan suatu proses pengelompokan dan pengorganisasian rangkaian data ke dalam pola, kategori, serta urutan satuan dasar, dengan tujuan menemukan tema dan pola kerja yang sesuai dengan materi yang dihadapi. Tugas analisis data melibatkan kegiatan pengorganisasian, penyusunan berdasarkan urutan, pengelompokan, pengkodean, dan pengklasifikasian data yang terkumpul, baik itu catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini, digunakan model analisis data yang disusun oleh Miles dan Huberman, yakni analisis kualitatif.<sup>52</sup>

Informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lapangan akan dijabarkan dan dijelaskan dalam format laporan. Setiap kali peneliti menyelesaikan penelitian dan wawancara, dia membuat catatan lapangan untuk mempermudah dalam memahami gambaran masalah dan untuk membantu dalam penyusunan laporan agar tetap terfokus pada tujuan penelitian. Dalam analisis data kualitatif, kegiatan dilakukan secara interaktif dan berlanjut secara kontinu hingga selesai, di mana data dianggap sudah mencapai tingkat kejenuhan. Kejenuhan data dapat diidentifikasi dengan tidak ada lagi data atau informasi baru yang ditemukan.

---

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 330.

<sup>52</sup> Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

Sebab analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, maka terdapat empat (4) hal utama, yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, termasuk foto atau data lainnya, akan dicatat dalam catatan lapangan yang memiliki dua aspek utama: deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi berisi data yang bersifat alamiah, mencakup apa yang terlihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat atau penafsiran pribadi tentang fenomena yang diamati. Di sisi lain, catatan refleksi mencakup kesan, komentar, dan penafsiran peneliti terhadap temuan yang dijumpai, dan menjadi dasar perencanaan pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses yang melibatkan pemilihan dan pemberian fokus pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan melakukan seleksi, merangkum atau membuat ringkasan singkat, mengelompokkan data untuk mempertajam dan mempertegas, serta menyingkat atau menghapus bagian yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyusun data secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil gabungan berbagai informasi yang diatur dalam berbagai format, seperti grafik, diagram, dan bagan, guna memungkinkan pengambilan kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Tujuan penyajian data

adalah mempermudah pemahaman mengenai situasi saat ini dan memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Data disampaikan melalui naratif dan tabel sebagai sumber informasi tentang perkembangan yang sedang berlangsung.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan, sebagai langkah akhir dalam penyusunan suatu laporan, merupakan upaya untuk mengidentifikasi atau memahami makna, pola-pola penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau proposisi sebagai respons terhadap permasalahan penelitian. Sejak awal proses pengumpulan data, peneliti kualitatif telah mencari makna melalui pencatatan pola (catatan teoritis), penjelasan, kemungkinan pengaturan, alur sebab-akibat, dan pernyataan. Kesimpulan ini diinterpretasikan secara fleksibel, namun tetap terbuka dan skeptis, dan hasil kesimpulan tersebut disajikan secara jelas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Peran Penyuluh dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?**

Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang agama Islam serta bertugas untuk memberikan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keagamaan.<sup>53</sup> Tugas utama penyuluh agama Islam adalah memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan membantu Masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Penyuluh agama Islam juga bertugas untuk mengembangkan kegiatan keagamaan di Masyarakat dalam memecahkan serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah keagamaan yang di hadapi. Masalah-masalah yang marak sering terjadi di masyarakat akhir-akhir ini adalah masalah pernikahan dini yang meningkat yang di sebabkan dari pergaulan bebas remaja.

Seorang penyuluh juga hendaknya memberikan pemahaman tentang pentingnya batas usia nikah kepada Masyarakat. Mereka dapat menjelaskan bahwa batas usia nikah ditetapkan untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, Pendidikan, bahkan masa depan mereka.

---

<sup>53</sup> Windi Julina, "Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Keagamaan," *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020), h. 149.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah.<sup>54</sup> Peran seorang penyuluh sangatlah penting di dalam suatu masyarakat luas, karena dari berbagai banyaknya masyarakat tentunya tingkat pengetahuan dan karakter antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain tentu berbeda. Didalam suatu masyarakat tentunya terdapat para remaja sebagai yang berperan sebagai penerus tongkat estafet dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Peran penyuluh agama dalam sosialisasinya ke setiap desa yang ada di kecamatan watang pulu kabupaten sidrap, melihat begitu maraknya pergaulan bebas khususnya pada ruang lingkup remaja yang banyak terjadi. Sehingga dalam sosialisasi terkait hukum keluarga Islam yang bertujuan menjadi bahan utama untuk membatasi pergaulan bebas generasi remaja.

Namun pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh dengan mengaitkan beberapa hal yang bisa membatasi pergaulan bebas pada ruang lingkup remaja tentu berdampak pada dua hal yakni; (1) sepatat dan lebih memerhatikan pergaulan remaja dalam hal ini keturunan maupun keluarga lainnya; (2) tetap membiarkan pergaulan bebas terjadi dengan mengukur perhatian yang kurang terhadap remaja.

Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan pada bapak Nurdin selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya saya kasi tau bahwa jumlah penyuluh secara keseluruhan itu berjumlah 11 penyuluh, yang terdiri dari 3 fungsional, 5 p3k, 3 honorer.

---

<sup>54</sup> Wahyu Ziaulhaq, “Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di Kabupaten Langkat,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (2022), h. 89.

pengutusan kelapangan juga tergantung pada objek di masyarakat misalnya program yang dijalankan itu di utus beberapa penyuluh misalnya pada program yang telah berjalan sampai sekarang di desa carawali itu ada tiga penyuluh yang di utus dan begitu juga beberapa desa yang lain kecamatan watang pulu. yaah, ketika kita melihat tingkat pergaulan bebas yang terjadi sekarang khususnya di daerah Kecamatan Watang Pulu memang sangat mengkhawatirkan apalagi didukung dengan adanya Hp. Dan hal inilah yang menjadi faktor pemicu terbesar terjadinya pernikahan dibawah umur. Saya sebagai kepala Kantor Urusan Agama khususnya di wilayah kecamatan watang pulu yang menaungi sepuluh jumlah desa/kelurahan di mulai dari desa carawali, desa ciro-ciroe, desa lainungan, desa buae, desa mattirotasi, kelurahan bangkai, kelurahan arawa, kelurahan lawawoi, kelurahan batu lappa, dan terakhir kelurahan ulu ale. Kami dari pihak Kantor Urusan Agama telah mengadakan sosialisasi ke semua desa/kelurahan tersebut dengan mengusung beberapa orang dari penyuluh untuk terlibat dalam sosialisasi yang berkaitan dengan polemik hari ini, apalagi sekarang kita dapat melihat bahwa banyak remaja yang pergaulannya tidak terkontrol serta tidak terlalu di awasi oleh orang tuanya sehingga hal ini juga mempersulit proses pembinaan sebenarnya, maka dalam sosialisasi ini berkaitan dengan bagaimana hukum keluarga dalam hal menjadikan generasi terutama remaja untuk lebih berhati-hati dalam bergaul terutama peran orang tua juga sangatlah penting karena ketika generasi remaja sudah terlanjur terpengaruh dalam pergaulan bebas justru akan semakin sulit untuk mengatur mereka, apalagi kalau tidak dibatasi sama sekali. Jadi dalam sosialisasi ini diharapkan adanya perubahan dari problem tersebut. Sosialisasi yang kami lakukan itu biasanya dengan metode mimbar artinya apa, penyampaian-penyampaian mengenai aturan-aturan dalam pernikahan salah satunya batasan usia nikah di sampaikan di masjid-masjid. Terutama ketika adanya kegiatan tertentu di suatu masyarakat misalnya kegiatan pengajian, pembinaan baca al-quran, maupun acara maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tidak hanya itu, Sosialisasi yang kami lakukan bukan hanya di masjid saja tapi juga ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kecamatan Watang pulu ini. Terlepas dari semua itu, tentunya peran orang tua dari remaja itu sendiri yang juga sangat kami perlukan. Karena menangani kasus maraknya pernikahan dini yang disebabkan pergaulan bebas ini merupakan tugas yang sangat berat bagi kami selaku pihak Kantor Urusan Agama beserta penyuluh.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> H. Nurdin, S.Ag, M. Sos, Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di kantor beliau pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 10.20 WITA.

Sebagaimana penjelasan dari Nurdin di atas dimana beliau selaku kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Watang Pulu. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas remaja di kecamatan Watang Pulu yang berdampak terjadinya pernikahan dini dan hal ini sangat mengkhawatirkan bagi generasi-generasi bangsa tentunya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan batasan usia nikah minimal yang berpatokan pada undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam penjelasan bapak Nurdin di atas dapat diketahui bahwa respon dari pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani masalah ini cukup cepat. Sehingga selain mengadakan penyuluhan ke masyarakat tentang membina keluarga Sakinah yang menjadi program tetap penyuluh juga memperhatikan tentang anak-anak remaja dari masyarakat itu sendiri terutama pada hal pernikahan. Dengan itu beliau mengutus beberapa penyuluh untuk mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh desa/kelurahan bawahannya. Sosialisasi itu dilakukan semenjak undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terbit. Dan sampai sekarang masih diadakan perbaikan-perbaikan untuk lebih memaksimalkan kedepannya.

Berdasarkan masalah tersebut terkait dengan hukum keluarga yang tidak bisa di anggap remeh. Maka pada kasus yang terjadi sangatlah butuh perhatian penuh serta komitmen. Tentunya harapan dari penyuluh agar bisa bekerjasama dengan orang tua remaja dalam memberikan batasan-batasan terhadap remaja serta nasihat yang bisa membuat mereka berpikir bahwa sangatlah berbahaya bila pergaulan itu tidak dibatasi.



Peran penyuluh agama memang sangat dibutuhkan dalam pembinaan masyarakat khususnya para remaja. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber yang ke dua oleh Syaharuddin, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau saya lihat judul proposal skripsi dari ananda. Tentunya sangat menarik dan kalau bisa kita dalam betul ini kasus di masyarakat khususnya pergaulan bebas remaja, Apalagi di kampung kita ini kan khususnya wilayah kecamatan Watang Pulu memang sedang marak-maraknya pernikahan dibawah umur. Tentunya karena kurangnya pengawasan orang tua remaja. Saya sebagai penyuluh di kecamatan Watang Pulu ini juga telah ikut serta dalam mensosialisasikan hukum keluarga yang tentunya tidak lepas dari kasus remaja hari ini. Mengenai masalah kami sebagai penyuluh telah melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat sesuai dengan intruksi dari bapak kepala Kantor Urusan Agama tentunya. Sosialisasi telah dilakukan ke semua desa/kelurahan cuman dengan cara yang berbeda dari desa satu dengan desa lain karena setiap desa ini tidak semua muslim, dalam artian ada juga desa yang banyak penduduk muallafnya yang dulunya mereka berasal dari kepercayaan tolotang. Jadi cara sosialisasi kami tentunya sedikit berbeda dengan masyarakat yang sudah lama muslim. Untuk sosialisasi tentang Hukum keluarga itu biasanya di sampaikan di setiap kegiatan keagamaan contohnya di kecamatan watang pulu ini ada program Kantor Urusan Agama bernama pusaka sakinah, pusaka Sakinah ini merupakan program inovasi kementerian Agama sebagai lanjutan dari program pemilihan keluarga Sakinah teladan. Nah, dimomen-momen seperti itulah kami mengambil waktu untuk bersosialisasi hingga pada beberapa momen di setiap desa itu ada yang responnya baik ada juga responnya yang tidak baik. Nah, Tidak baiknya itu ada yang berfikir negatif dan berpikir tentang pengeluaran oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Maka beberapa desa itu mengalami kesulitan dan kami mengupayakan untuk mencari solusi”<sup>56</sup>

Setelah peneliti meminta penjelasan dari Syaharuddin salah seorang penyuluh senior yang ada di Kantor Urusan Agama Watang Pulu. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran penyuluh sebagai pembina masyarakat dalam bidang keagamaan telah

---

<sup>56</sup> Syaharuddin, S.Ag. M. Pd. I., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di kantor KUA pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 10.24 WITA.

terlaksana meskipun masih dilakukan perbaikan-perbaikan berupa pembinaan khusus pada remaja serta erat kaitannya oleh peran orang tua yang sangat kurang sehingga hal ini menjadi penyebab terbukanya peluang untuk remaja bergaul secara berlebihan, dan menjadi hal rumit oleh penyuluh mensosialisasikan ke masyarakat terkait beberapa program yang telah terlaksana hingga hari ini karena dalam proses pembinaan pencegahan pergaulan sangat dibutuhkan juga peran dari orang tua remaja. Jika dilihat dari respon masyarakat itu sangatlah kurang berpartisipasi dalam hal ini. Dalam proses sosialisasi itu juga dijelaskan bahwa penyampaian pembinaan dilakukan dengan cara yang berbeda dari satu desa dengan desa lain. Hal ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh agama agar tidak sekedar menyampaikan nasihat-nasihat agama tapi juga memperhatikan faktor lain terutama cara berkomunikasi. Namun bila melihat dari perkembangan setiap desa tidak mengalami perkembangan yang baik justru seolah program tidak memiliki dampak terhadap masyarakat dalam hal ini tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Salah satu penyuluh juga yang ikut serta dalam sosialisasi ke masyarakat adalah Ibu Hj. Suwarni Ali sebagaimana hasil wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa:

“Membahas tentang persoalan pernikahan memang menarik namun jika kita kaitkan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini dimana kasus-kasus nikah muda atau nikah dibawah umur yang semakin meningkat menjadi masalah juga. Kebanyakan orang tua berkeinginan dan memudahkan anaknya untuk nikah di usia yang belum terbilang matang. Mereka tidak memikirkan dampak pada si anak tersebut baik dalam segi finansial, kematangan berpikir maupun dari segi kesehatan. Ketika kita berbicara dari segi kesehatan misalnya, bagi perempuan yang menikah di usia masih muda itu akan berdampak pada proses kehamilannya. Terdapat beberapa kejadian yang terjadi di rumah sakit contohnya, keguguran, ada juga yang stunting. Nah disinilah letak benturannya antara Dinas Kesehatan dan Masyarakat. Karna kan Masyarakat tidak pernah memikirkan hal itu. Yang penting bagaimana anaknya menikah bisa menikah tanpa memikirkan efek samping dari pernikahan dini. Nah,

itulah kami disini sebagai penyuluh sering menyampaikan atau mensosialisasikan tentang semua dampak-dampak buruk dari pernikahan dini ke masyarakat kalau ada pertemuan di desa-desa maupun kelurahan.<sup>57</sup>

Seperti yang dikatakan oleh ibu Hj. Suwarni Ali di atas dapat disimpulkan bahwa banyak orang tua menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur secara aturan pemerintah tanpa memperhatikan dampak yang dapat terjadi dari pernikahan dini tersebut baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi kesehatan. Dari penjelasan ibu mayansari tersebut menyatakan pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan terutama pada para remaja yang belum sepenuhnya matang. Dapat dilihat dampak dari segi kesehatan misalnya, pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya keguguran dan stunting. Risiko yang berdampak pada kehamilan pada usia yang lebih muda juga dapat meningkatkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Di lain sisi juga pernikahan dini juga dapat menyebabkan stres psikologi, depresi, dan kesulitan dalam mengelola tanggung jawab perkawinan pada usia yang masih muda. Maka dari itu seharusnya para orang tua hendaknya betul-betul memperhatikan hal ini demi terjaganya kahidupan yang sehat dari setiap keluarga.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh tokoh agama Anwar Lalla yang mengatakan bahwa:

“Program-program pembinaan keagamaan di beberapa desa khususnya untuk dikampung kami disini itu sudah menjadi hal yang sering disampaikan dalam beberapa sosialisasi di masyarakat bersama tim dari Kantor Urusan Agama Watang Pulu. Setiap kepala Kantor Urusan Agama datang disini itu sering dia sampaikan tentang aturan batas usia nikah. Biasanya dia sampaikan di acara yang ada di masjid contohnya pengajian, apalagi kan disini sudah adami juga majlis ta’limnya dan juga salah satu yang aktif majlis ta’limnya di antara seluruh desa/kelurahan yang ada di kecamatan Watang Pulu ini. Jadi setiap satu bulan sekali itu di adakan pengajian yang dihadiri oleh para peserta majlis ta’lim itu dan juga masyarakat umum.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hj. Suwarni Ali, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di kantor KUA pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 11.10 WITA.

<sup>58</sup> Anwar Lalla, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di masjid pada tanggal 03 November 2023, pukul 12.56 WITA.

Dari penjelasan Anwar Lalla sebagai tokoh Agama di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang di sampaikan dari pihak kantor urusan agama itu telah terlaksana dan di sampaikan pada kegiatan keagamaan. Dikatakan juga bahwa majlis ta'lim yang di bentuk serta dibina oleh penyuluh itu berjalan rutin setiap pekannya dan di adakan pengajian setiap sekali sebulan. Tentunya hal ini dapat menjadi titik awal untuk menjadikan para generasi-generasi muda khususnya untuk dapat memahami batasan-batasan dalam bergaul sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi terus menerus. Dan dalam pembinaan remaja tentunya tidak lepas dari peran orang tua karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai, perilaku, serta pola pikir bagi ana-anak mereka. Dengan adanya dukungan disertai dengan komunikasi yang positif dapat membantu remaja menghadapi tantangan dan keputusan yang bijak.

Hasil dari keempat narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadinya pergaulan bebas memang sangatlah memilukan tentunya himbauan-himbauan dalam beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh sudah sering dilakukan. Sosialisasi pun dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari desa satu dengan desa lain karena beberapa faktor tentunya. Sosialisasi dilaksanakan di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa/kelurahan, misalnya pada kegiatan keagamaan contohnya: pengajian, pembinaan pranikah, dan pembinaan keluarga Sakinah. Namun, beberapa tokoh di masyarakat menganggap bahwa program ini cukup penting di pertahankan semisal kegiatan tentang cara melakukan batasan-batasan terhadap remaja dengan melihat waktu yang tidak cukup efektif bila hanya di dilakukan dalam tiga bulan sekali. Maka sesuai dengan teori perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat yang diwakili oleh penduduk yang ikut serta dalam

kegiatan tersebut terjadi sebuah usulan serta kritik perubahan sosial serta penetapan aturan pada program terlaksana. Hal ini perlu untuk disikapi dengan bijak oleh pemerintah Kantor Urusan Agama.

### **B. Efektivitas Penyuluh dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektivitas berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna. Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu tindakan atau upaya berhasil menghasilkan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu ) telah tercapai.

Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>59</sup>

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugas mereka bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluh agama yaitu:

- a. Pengetahuan dan keahlian, penyuluh agama Islam yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama, hukum-hukum agama dan sikap dapat lebih efektif dalam memberikan nasihat.
- b. Pemahaman agama, seorang penyuluh yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dan ajaran agama yang mereka sampaikan akan lebih efektif dalam memberikan panduan agama.
- c. Konteks sosial dan budaya, faktor sosial, budaya, dan lingkungan tempat penyuluh agama bekerja akan memainkan peran dalam menentukan efektivitas mereka. Beberapa Masyarakat mungkin lebih responsive terhadap pesan agama daripada yang lain.

Dalam efektivitas penyuluh penting juga untuk diingat bahwa efektivitas penyuluh agama juga dapat bervariasi antara individu, dan tidak semua orang akan merespon penyuluh agama dengan cara yang sama. Efektivitas penyuluh agama dalam bersosialisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>59</sup> Dida Daniarsyah, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 3, no. 2 (2020), h. 10.

Faktor-faktor ini dapat menjadi peran penting dalam membangun sekaligus membina pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap nilai agama yang disampaikan.

Wawancara yang dilakukan oleh Syaharuddin selaku penyuluh agama menyatakan bahwa:

“Saya sebagai penyuluh sudah lama melaksanakan tugas-tugas penyuluh yang berkaitan dengan keluarga sakinah juga dengan mensosialisasikan hukum keluarga tentang batas usia nikah. Kalau tentang tingkat keberhasilan dari semua itu tentunya saya sebagai penyuluh tidak bisa pastikan karna kami hanya bisa menyampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tugas penyuluh juga tidak hanya berfokus pada program-program keluarga Sakinah antara suami istri tapi juga memerhatikan generasi dari suatu keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan ini berhubungan erat dengan masalah generasi remaja lah yang di maksud. Beberapa yang terjadi di kampung ini yah memang seperti mungkin wawancara yang sudah kita lakukan terhadap beberapa narasumber disini. Kalau saya pribadi bersama dengan tim penyuluh cukup terheran melihat generasi hari ini yang semakin hari semakin jadi. Karena dalam sosialisasi saja yang kami lihat itu memang di beberapa desa/kelurahan itu tidak respek dengan hal yang kami sampaikan dan kami ingin jalankan, programnya memang berjalan namun lebih kepada formalitas semata sehingga dampak dari sosialisai ini tidak cukup relevan dengan apa yang kemudian ingin dituju dari semua program yang berjalan. Dan kalau permasalahan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya sehingga terjadi pergaulan bebas, pada kebenarannya bukan orang tua yang nda bisa mengawasi tapi orang tuanya memang pada dasarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mendidik anaknya sehingga hal-hal yang dikemudian hari hingga sekarang ini itu terjadi karena adanya pembiaran terhadap anak, kalau secara factual orang tua ini memiliki otoritas yang baik mengharapkan anaknya sekolah dengan benar, berprestasi dan tidak sampai mempermalukan keluarga sehingga pada fungsionalnya sebagai orang tua memilih pasrah atas terjadinya suatu hal ini entah itu pergaulan bebas lah atau yaah secara siklus pergaulan lingkungan yang tidak memadai. Secara universal antara orang tua dan anak tidak terhubung dengan baik, program yang terlaksana saja yang dikhususkan untuk remaja yang diadakan di setiap desa/kelurahan itu sampai hari ini tidak merubah apapun baik itu dari pergaulan bebas yang seharusnya berkurang justru semakin hari semakin meningkat. Tapi dari semua itu kami sebagai penyuluh tentunya masih terus mengadakan perbaikan-perbaikan dan berpikir

bagaimana supaya kedepannya program-program yang dijalankan itu lebih baik daripada sebelumnya.”<sup>60</sup>

Sebagaimana penjelasan oleh Syaharuddin di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas dari program yang dijalankan oleh pihak Kantor urusan agama khususnya di Kecamatan Watang Pulu terkait sosialisasi aturan batas usia nikah itu tingkat keberhasilannya sulit di ukur karena tugas dari seorang penyuluh hanya sebatas menyampaikan hal-hal terkait peraturan perkawinan tersebut. Ketika melihat dampak yang dihasilkan dari sosialisasipun tidak begitu mempengaruhi dan mengurangi tingkat pergaulan bebas pada remaja saat ini.hal ini diakibatkan karena kurangnya respek masyarakat dengan apa yang di sampaikan dan disosialisasikan oleh penyuluh ke desa\kelurahan. Melakukan pembinaan remaja sebaiknya memang melalui peran orang tua, tanpa adanya dukungan yang kuat dari para orang tua itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya para orang tua bekerja sama dengan penyuluh untuk menangani masalah ini demi terjaganya generasi dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.

Melihat tingkat pergaulan bebas begitu maraknya yang mengakibatkan banyaknya remaja melakukan pernikahan dini tentu sangatlah penting juga dilihat respon dari beberapa kepala desa/kelurahan yang berada di kecamatan watang pulu tersebut. Bagi penulis sendiri hal ini sangatlah penting agar pemerintah desa dan penyuluh agama bisa menjalin kerjasama yang baik. Sebagaimana hasil wawancara oleh Abdul Hafid Makkah beliau selaku kepala desa carawali mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala desa di desa carawali ini sudah sering menangani kasus pernikahan. Sudah banyak masyarakat khususnya di desa carawali

---

<sup>60</sup> Syaharuddin, S.Ag. M. Pd. I., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di KUA pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 10.24 WITA.



menikahkan anaknya yang secara undang-undang tentang batas usia nikah itu belum bisa dinikahkan. Kan dulu usia laki-laki bisa menikah kalau sudah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, tapi sekarang kan beda mi baik laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun. Adapun Alasannya mereka melakukan hal tersebut bermacam-macam. Dan alasan yang sering saya dapatkan itu adalah akibat dari pergaulan bebas. Dilain sisi memang ada juga yang beranggapan bahwa jika si anaknya sudah dilamar oleh seorang laki-laki kemudian tidak diterima maka tidak akan ada lagi laki-laki yang mau melamar si anak perempuannya. Tapi kan sebenarnya tidak begitu seharusnya. Bahkan Ada juga yang saya pernah dapat itu mereka merasa bahwa menikahkan anaknya di usia yang masih terbilang muda itu merasa bangga. Tapi yang paling sering memang saya dapat adalah menikah di sebabkan karna hasil dari pergaulan bebas. Ada yang beralasan bahwa anaknya sudah hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan cepat. Tapi memang ada yang seperti itu, artinya mau tidak mau harus memang dinikahkan terpaksa. Adapun mengenai perizinan menikah jujur saya sebagai kepala desa tidak bisa memberikan izin khususnya kepada warga saya untuk menikah dibawah umur. Jadi itu masyarakat yang sudah terlanjur, saya langsung serahkan saja ke pengadilan agama. Masalah seperti ini memang sangat parah kalau dibiarkan begitu saja. Jadi yang bisa saya lakukan selaku kepala desa untuk menekan terjadinya pergaulan bebas ini sekaligus juga menindak lanjuti harapan dari Kantor Urusan Agama adalah saya membuatkan aturan di desa saya. Adapun aturan yang saya buat untuk menekan terjadinya pergaulan bebas ini yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan diusia dini adalah mediadakan cayya-cayya (acara musik-musik) hiburan malam di setiap acara masyarakat baik itu acara pernikahan, acara aqiqah, maupun acara-acara lainnya. Karna kan sebenarnya salah satu faktor terjadinya pergaulan itu di momen-momen semacam ini. Nah, Sebenarnya aturan ini belum ditetapkan di desa ini. Tapi aturannya sudah ada. Dari pihak Kantor Urusan Agama juga cukup aktif dalam menangani kasus-kasus serta sering mengadakan sosialisasi di desa ini terutama kalau ada kegiatan-kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan dan lain sebagainya. Cuman selama ini yang saya lihat belum ada program khusus yang sangat menonjol yang betul-betul dapat merubah pola pikir anak remaja seperti sekarang ini. Bisa saya katakan programnya masih bersifat umum. Dan kalau ditanya tentang yang dijlankan oleh penyuluh ini sebenarnya bukan jumlah penyuluh yang jadi persoalan tapi evaluasi dari pihak kantor urusan agama yang kurang karena biar kamu kemana dek untuk menyaksikan atau melihat sendiri di lapangan, tidak usah jauh-jauh dikampung ini saja terlihat sekali kekurangannya dalam hal evaluasi, misalnya

masyarakat kurang dalam mengikuti program dan itu dibiarkan saja. Sebenarnya sudah di usulkan tapi belum ada tanggapan yang pasti.<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh salah satu kepala desa yang ada di kecamatan watang pulu untuk menangani masalah yang sedang maraknya terjadi sekarang ini. Dan hal yang dilakukan sekaligus juga menindak lanjuti apa yang menjadi harapan dari pihak kantor urusan Agama yaitu membina masyarakat khususnya remaja untuk mengurangi pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini, maka hal yang dilakukan oleh kepala desa dalam menangani masalah ini yaitu dengan meniadakan hiburan malam pada setiap acara-acara di masyarakat. Karena hiburan malam disertai adanya musik pada acara tertentu di masyarakat itu faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas.

Dengan adanya aturan tersebut sekiranya dapat mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat misalnya pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang tidak terbatas. Cuman dalam menangani masalah pergaulan bebas tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa semata, seharusnya pemerintah desa bersinergi dengan masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda saat ini. Dan dari pihak penyuluh juga sebaiknya lebih memperhatikan dan membuat kegiatan keagamaan yang programnya lebih berfokus kepada kalangan remaja. bukan hanya pada program-program yang bersifat umum.

Hasil wawancara oleh Sudarmin selaku Kepala Kelurahan Lawawoi mengatakan bahwa:

“Kalau disini itu biasa juga ada penyuluh dari pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan tentang pernikahan. Tapi itu saja mereka lakukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya kalau ada rapat antar dusun atau antar warga. Ketika warga dalam suatu dusun itu berkumpul dalam hal ini rapat, nah disitulah mereka mengambil kesempatan untuk menjelaskan itu

---

<sup>61</sup> Abd. Hafid Makka, Kepala Desa Carawali, wawancara dilakukan di desa Carawali pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 13.15 WITA.

semua tentang pernikahan. Misalnya, mulai dari pencatatan akta nikah, keluarga Sakinah, juga yang sering di singgung itu tentang batas usia nikah. Kan kita taulah sekarang bahwa tingkat perceraian itu tinggi apalagi di sidrap ini dan tidak sedikit yang bercerai itu adalah mereka-mereka yang menikah muda. Apalagi kan sekarang usia seseorang baru di izinan menikah kalau sudah mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tidak seperti dulu, kalau dulu itu yang hanya umur 16 tahun sudah bisa menikah.”<sup>62</sup>

Sebagaimana penjelasan dari Sudarmin L selaku kepala kelurahan lawawoi bahwa memang sosialisasi dari pihak penyuluh agama sering dilakukan termasuk di kelurahan lawawoi. Cuma menjadi kekurangan pada sosialisasi terkait aturan perkawinan tersebut di sampaikan hanya pada saat adanya pertemuan atau rapat di kalangan masyarakat. Jarang sekali penyuluh agama mengadakan kegiatan yang memang berfokus menangani masalah pergaulan bebas ini. Menurut penulis, hal ini menjadi faktor kurangnya masyarakat memperhatikan masalah tersebut. Melihat penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi hanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Dan tentunya hal ini yang terlalu berdampak pada proses pembinaan kepada masyarakat apalagi pada remaja.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Hasniar selaku sekretaris desa Buae menyatakan bahwa:

“remaja di desa kami terkait hal yang anda tanyakan kalo sekarang itu tidak terlalu banyak terjadi pergaulan bebas, namun dulu marak sekali terjadi sampai-sampai mayoritas remaja yang menikah dulu itu dikarenakan hamil diluar nikah dan itu adalah salah satu alasan dilakukannya pernikahan diusia mereka yang bila merujuk pada aturan pemerintah itu tidak pas dan termasuk kategori melanggar. Apalagikan disini itu desa buae masyarakatnya kebanyakan orang tolotang, kecuali di dusun dua itu banyak yang Islam. Kalo budaya kami disini yang latarbelakangnya mayoritas masyarakatnya itu adalah kepercayaan tolotang tentu yang di atur sama pemerintah sebenarnya tidak sama dengan aturan budaya kami, karena sekarang itu pernikahan sesuai budaya kami di tolotang itu perbedaannya ada pada konsep perjodohan. Sehingga perjodohan rata-rata di budaya kami itu umurnya sekitar umuran

---

<sup>62</sup> Sudarmin L, S. Pd., Kepala Kelurahan Lawawoi, wawancara dilakukan di Kantor Lurah Lawawoi pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 14.20 WITA.

anak smp sekitar 14 tahun. Dan di umur rata-rata dinikahkannya remaja di desa ini itu sekitar 17 tahun atau 16 tahun. Artinya adalah kalau sudah salin baku suka maka dinikahkan mi sesuai aturan budaya kami. Jadi memang aturan budaya kami itu sudah melanggar aturan pemerintah. Dan berkaitan dengan sosialisasi dari kantor urusan Agama itu sebenarnya bahasannya sebatas mengingatkan terkait hal-hal yang lagi marak terjadi di banyak desa, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Dan setelah itu di sampaikan juga terkait kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan di desa kami. Namun, kegiatan ini lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa dari aturan pemerintah yang tidak sama aturan budaya kami itu sudah jelas tidak bisa di sesuaikan dengan kegiatan di adakan oleh penyuluh itu sendiri..<sup>63</sup>

Sebagaimana paparan penjelasan dari sekretaris desa buae diatas menyatakan bahwa penyuluh agama hanya mensosialisasikan aturan batas usia perkawinan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang perkawinan. Ini menunjukkan bahwa untuk merubah remaja terutama dalam masalah pergaulan bebas memang kecil kemungkinan. Sebaiknya memang penyuluh merancang program yang lebih berfokus kepada remaja. Apalagi di desa buae mayoritas penganut kepercayaan tolotang maka tentunya dari penyuluh menyampaikan sosialisasi tersebut dengan cara yang berbeda dengan desa-desa lainnya.

Sebagaimana juga pendapat Anwar Lalla sebagai tokoh agama dibawah ini mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dulu kampung ini bagus ji cuman saat sudah mulai ada orang luar masuk tinggal di kampung ini dalam hal ini keluarga khususnya masih muda-muda ini. Nah inilah yang menjadi fitnah besar di kampung ini. Bahkan beberapa desa di kecamatan ini itu juga terjadi pergaulan bebas dan hari ini kalau mau diperbaiki betul-betul program yang dilaksanakan kantor urusan agama serta beberapa aturan dari desa itu sendiri ini kami tidak terlalu merespon juga. Cuman kalau menurut saya bagusnya itu dari penyuluh program-program dari kantor urusan agama itu ditambah fokus pada remaja meskipun sebenarnya sudah ada. Karena kalau dilihat ituji na sampaikan aturan-aturan dalam pernikahan tentang batas usia nikah misalnya kalau ada kegiatan di masjid-masjid atau masyarakat. Sosialisasi juga itu tergantung

---

<sup>63</sup> Hasniar, Sekretaris Desa Buae, wawancara dilakukan di Kantor Desa Buae pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 13.15 WITA.

lagi dari masyarakat sebenarnya apakah memang bisa melakukan hal tersebut berkaitan dengan hukum keluarga yang bertujuan membatasi pergaulan bebas dengan metode nasihat misalnya atau dengan beberapa hal yang mungkin strategis khusus dari orang tua remaja, tapi sejauh ini yang saya lihat sosialisasi itu tidak berdampak terlalu besar kepada Masyarakat.”<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara salah satu tokoh agama yang ada di kecamatan Watang Pulu, beliau menjelaskan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama sejak diterbitkannya undang-undang tentang usia nikah pengaruhnya tidak terlalu berdampak kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pernikahan dini yang terjadi saat ini tidak berkurang malah justru bertambah tahun ke tahun. Adapun masukan yang di ajukan oleh bapak Anwar Lalla selaku tokoh Agama kepada kantor urusan Agama dalam menangani masalah ini yaitu hendaknya dari pihak penyuluh menambah program yang lebih spesifik yang betul-betul dapat memberikan efek kepada remaja tersebut. Dan yang menjadi masalah juga adalah masyarakat tidak terlalu merespon tentang hal yang disampaikan penyuluh, apalagi sosialisasi dilakukan hanya pada saat tertentu saja. Tentunya ini membawa pengaruh yang sangat kecil kepada masyarakat bahkan tidak berpengaruh sama sekali.

Melihat juga jumlah penyuluh yang ada di kecamatan watang pulu berjumlah 11 orang sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara oleh Nurdin selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang pulu. Dan pembagian tugas penyuluh tidak dibagi setiap desa melainkan sesuai objek program kerjanya karena berdasarkan luas wilayah dan penduduk muslimnya tidak merata.

Maka dari itu, beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas penyuluh agama yang telah dilaksanakan dalam mensosialisasikan terkait hukum keluarga terutama pada aturan usia pernikahan yang dilakukan di setiap desa/kelurahan yang ada dikecamatan watang pulu itu tidak terlalu

---

<sup>64</sup> Anwar Lalla, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, wawancara dilakukan di masjid pada tanggal 03 November 2023, pukul 12.56 WITA.

berdampak pada masyarakat dengan melihat fakta-fakta di lapangan, dimana program yang terlaksana sejauh ini tidak mengalami perkembangan yang maksimal, membuat masyarakat hanya berfokus mengikuti program dan tidak memetik hikmah dari beberapa program-program berkaitan dengan hukum keluarga itu sendiri. Sehingga melihat dari ini permasalahannya ialah kurangnya evaluasi dari kantor urusan agama khususnya pada program yang telah dijalankan.

Sehubungan dengan kedua teori yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan penelitian ini baik itu dari sisi hukum sosial di masyarakat, apabila melihat dari sisi manfaat terdapat sebuah permasalahan urgen yang tidak mengalami pengembangan secara maksimal maupun dari dampak-dampak yang terjadi di lapangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Peran penyuluh dalam mengatasi polemik di era globalisasi, khususnya pada generasi remaja sangatlah urgen untuk mendapatkan perhatian penuh terlebih pada beberapa kasus yang telah terjadi dimana saat ini pergaulan bebas sangat mengawatirkan. Sehingga sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk menindak lanjuti kasus tersebut, tentunya yang berperan penting dalam hal ini adalah penyuluh agama. Kantor Urusan Agama dalam sivitasnya merumuskan program yang berfokus pada pengatasan problem pada internal keluarga termasuk pada pola pendidikan orang tua terhadap anak. Langkah awal yang dilaksanakan oleh penyuluh ialah melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk membicarakan hal berkaitan program yang telah di rancang dan disusun untuk dilaksanakan di setiap desa/kelurahan. Pada sosialisasi tersebut program yang akan dilaksanakan di hadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat untuk memudahkan terkait apa-apa yang akan disosialisasikan.

Efektivitas pada program yang telah dilaksanakan oleh penyuluh seperti pembelajaran untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di dalamnya terdapat nasihat keutamaan al Qur'an, pengajian, pusaka Sakinah yang berfokus pada pembinaan rumah tangga, dan program sosialisasi kesehatan yang berfokus pada bahasan pergaulan bebas sebagai pemicu timbulnya berbagai penyakit seperti HIV dan stunting. Sehingga peneliti melihat bahwa berjalannya program tersebut tidak mengurangi tingkat pergaulan bebas yang terjadi setiap desa/kelurahan. Namun, lebih kepada masyarakat yang tidak maksimal dalam pengaplikasian terhadap substansi pada setiap program yang telah berjalan.

## B. Saran

Kantor urusan Agama dalam menjalankan programnya sangatlah baik. Melihat fakta lapangan masyarakat lebih cenderung tidak peduli dengan substansi pada program tersebut. Masyarakat telah rutin mengikuti setiap program yang dilaksanakan namun tidak berdampak pada pola pemikiran masyarakat seperti pergaulan bebas semakin marak, remaja tetap pada kondisi mudah untuk berbuat sesuka mereka.

Peran penyuluh pada fakta lapangan seharusnya melihat secara jelas pada hal substansial terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap program yang terlaksana. Peneliti melihat efektivitas pada program yang dijalankan mengalami penyimpangan. Hal inilah yang kemudian peneliti harapkan agar pemerintah setempat berfokus mengantisipasi pergaulan bebas yang semakin hari semakin berkembang.





## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abdillah, Kudrat, and Moh Faridi. "Peran Bahasa Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 117–33.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Aldisa, Melissa. "TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI KAWASAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI." Universitas Andalas, 2019.

Amalia, Riska. "Efektivitas Metode Ceramah Online Dengan Dan Tanpa Modifikasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Posbindu Pikbo Desa Blondo 2020." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Annisahdia, Annisahdia. "DAMPAK NEGATIF AKIBAT PERGAULAN BEBAS DAN UPAYA ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KALANGAN GENERASI MUDA DI PAGAR DEWA KOTA BENGKULU." IAIN BENGKULU, 2020.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. I. parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019.

———. "Ushul Fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Daniarsyah, Dida. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 3, no. 2 (2020).

Depdiknas, Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka 244 (2002).

Fachry, Moch Ifan, and Abd Rouf. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022).

Fadli, Muhammad, and Elihami Elihami. "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Umat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2023): 3005–28.

- Faizah, Ummu. "Kontribusi Majelis Shalawat Al-Wasilaa Dalam Merubah Kepribadian Pemuda Di Desa Dukuh Mencek Sukorambi Jember." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Hilfiar, Azie. "Analisis Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020." IAIN KEDIRI, 2022.
- Husain, Wahyuni. "Modernisasi Dan Gaya Hidup." *Al Tajdid* 1, no. 2 (2009).
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.
- Iswandana, Ine Maulidya, Luthfia Rahmi Syuhada, Muhammad Farhan Rafliansyah, Muhammad Rafly Dzaki Muzakki, Mahdy Alief Setiawan, and Tubagus Heru Dharmawijaya. "MENGENALKAN PERKEMBANGAN IPTEK YANG BERDAMPAK PADA ERA DIGITALISASI." In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Vol. 1, 2022.
- Julina, Windi. "Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Keagamaan." *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020): 144–61.
- Kallang, Abdul. "Konteks Ibadah Menurut Al-Quran." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2018).
- Kemenag. "Qur'anul Karim," 2019.
- Kusnandar, Nandang. "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, no. 2 (2021): 217–41.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fikih*. Cet III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, n.d.
- Nurfadhli, Agam. "PERAN ORANG TUA DALAM MENGHADAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA INDUSTRI 4.0 TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lame, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka)." S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, 2022.

Paputungan, Fiqra R. “PEMBINAN AKHLAKUL KARIMAH REMAJA DI KOTA KOTAMOBAGU (STUDI KASUS YAYASAN NUURUL KHAIRAAT KOTA KOTAMOBAGU).” IAIN Manado, 2021.

Pusparini, Asih. “Pengaruh Lingkungan Bebas Terhadap Pergaulan Remaja,” 2018.

RAMADHAN, WAHYU. “Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Penyimpangan Buruh Pabrik (Analisis Sistem Keagamaan Masyarakat Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Pasca Pendirian Pabrik).” IAIN KUDUS, 2020.

Rohadi, Rohadi, and Tri Budi Prasetyo. “TRANFORMASI SOSIAL, HUKUM, PEMBANGUNAN DAN MODERNISASI MASYARAKAT.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 319–35.

Rondonuwu, Diana Esther. “Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern.” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).

Salam, Samsir. “Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum).” *Tahkim*, XI (1) 11 (2015).

Sinaga, Niru Anita, and Dwi Atmoko. “Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0.” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023): 119–26.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2012.

Sulaeman, Budiman. “Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 150–55.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tari, Ezra, and Talizaro Tafonao. “Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 199–211.

Taufik, M. “ANALISIS MAS} L AH} AH TERHADAP KONSEP DAN KRITERIA KAFA’AH PERSPEKTIF KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN,” n.d.

Thaib, Muhammad Ichsan. “Perkembangan Jiwa Agama Pada Masa Al-Murahiqa (Remaja).” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2015): 245–58.

Zakiyatul, Anin Mahmudah. “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Ziaulhaq, Wahyu. “Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di Kabupaten Langkat.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (2022): 85–96.

#### Informan Penelitian

Nurdin, S.Ag, M. Sos. Wawancara 06 Oktober 2023.

Syharuddin, S.Ag. M. Pd. I. Wawancara 09 Oktober 2023.

Hj. Suwarni Ali, S. Ag., Wawancara 09 Oktober 2023.

Abd. Hafid Makka, Wawancara 06 Oktober 2023.

Sudarmin L, S. Pd., Wawancara 09 Oktober 2023.


Hasniar, Wawancara 09 Oktober 2023.

Anwar Lalla, Wawancara 03 November 2023.

# Lampiran



a. Surat Izin Meneliti dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

---

Nomor : B-2609/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. :-  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Kasriadi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cenrana, 17 Desember 1998  
NIM : 19.2100.009  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Cenrana, Kel. Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab.  
Sidenreng Rappang


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


“Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi di KUA Sidrap)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 02 Oktober 2023  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001



b. Surat dari Permodalan (Daerah)

  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 459/IP/DPMPTSP/10/2023**

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **KASRIADI** Tanggal **04-10-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-2609/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/20** Tanggal **02-10-2023**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **KASRIADI**

ALAMAT : **CENRANA, DESA CARAWALI, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" PERAN PENYULUH TERHADAP SOSIALISASI HUKUM KELUARGA DALAM MENGURANGI PERGAULAN BEBAS REMAJA (STUDI DI KUA SIDRAP) "**

LOKASI PENELITIAN : **KUA WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **04 Oktober 2023 s.d 04 November 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 04-10-2023


  


**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- KEPALA KUA WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL

c. Surat Keterangan Selesai Meneliti

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WATANG PULU**  
Jalan. Jenderal Sudirman No. 25 Uluale Kec. Watang Pulu.

---

**SURAT KETERANGAN**  
**B-820/KUA.21.18.10/PW.01/XI/2023**


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang bahwa :


<b>Nama</b>	<b>: KASRIADI</b>
<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	<b>: Cenrana, 17 Desember 1998</b>
<b>NPM / NIM</b>	<b>: 19.2100.009</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Hukum Keluarga Islam</b>
<b>Nama Lembaga</b>	<b>: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Cenrana, Desa Carawali, Kec. Watang Pulu</b>

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan **PENELITIAN** di Kantor Urusan Agama Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang. Terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 s.d 4 November 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH TERHADAP SOSIALISASI HUKUM KELUARGA DALAM MENGURANGI PERGAULAN BEBAS REMAJA (STUDI DI KUA SIDRAP)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watang Pulu, 23 November 2023  
Kepala KUA Kec. Watang Pulu

  
**H. Nurdin, S. Ag, M. Sos**  
NIP. 19730604 200003 1 002





d.Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HURDIH  
TTL : 04 JUNI 1973  
Pekerjaan : PNS  
Agama : ISLAM  
Alamat : JL. A.P. PETTARANI NO. 24. A. PANGRAJENE

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 6 - 10 - 2023  
Responden,  
  
H. HURDIH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaharuddin, S.Ag. M.Pd. I.  
TTL : Masulo, 17-10-1969  
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam  
Agama : Islam  
Alamat : BTN Griya Batu Lappa DI/15

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 9 - 10 - 2023

Responden,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. SUWARNI ALI. S. AG  
TTL : SIDRAP-30-01-201975  
Pekerjaan : PNS  
Agama : ISLAM  
Alamat : JL. ANDI HASENG NO 48.


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 9 - 10 - 2023

Responden,

  
H. J. SUWARNI ALI  
NIP 19750130203122001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. HAFID MAKKA  
TTL : Rappang, 25 September 1968  
Pekerjaan : KADES  
Agama : ISLAM  
Alamat : CARAWALI


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam  
Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 6 - 10-2023

Responden,

  
Abd. Hafid Makka

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDAMIN R. Spd.**  
TTL : **PALEMBANG - 30 MARI 1972**  
Pekerjaan : **PNS / ASN**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **TK. CENRANA RAPPANB**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 9 - 10 - 2023

Responden,

**SUDAMIN, S.Pd**  
Nip. 197203302007011015

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMIAR  
TTL : CENRANA, 19-01-1990  
Pekerjaan : STAF DEKA  
Agama : ISLAM  
Alamat : DUSUN PASADAT


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 9 - 10 - 2023

Responden,



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR LALLA  
TTL : Cipotakani 02 08 1977  
Pekerjaan : IMAM MASJIDI / PETUGAS SYARA'  
Agama : ISLAM  
Alamat : DESA CARAWALI


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Kasriadi  
NIM : 19.2100.009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kua Sidrap)  
Alamat : Cenrana, SIDRAP  
Guguk Waktu : Oktober S/D November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 3 - 11-2023

Responden,

  
ANWAR LALLA

Bagan Struktur Kantor Urusana Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA** : KASRIADI  
**NIM** : 19.2100.009  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM KELUARGA ISLAM  
**JUDUL** : PERAN PENYULUH TERHADAP SOSIALISASI HUKUM  
KELUARGA DALAM MENGURANGI PERGAULAN  
BEBAS REMAJA (STUDI KUA WATANG PULU SIDRAP)

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bapak melihat kasus yang terjadi pada pergaulan di Masyarakat terkhusus remaja yang saat ini lagi bumung-bumingnya menikah di usia dini?
2. sudah berapa keluarga yang terjadi di kecamatan ini pak?
3. apakah yang menjadi penyebab terjaddinya pernikahan di usia dini?
4. apakah kasus ini masih terjadi sampai sekarang?
5. bagaimana anda sebagai kepala KUA mengatasi masalah di remaja ini?
6. apakah sudah ada bimmbingan berupa pembinaan terhadap remaja?
7. apakah selama pembinaan tidak terjadi masalah?
8. apakah semua desa dilaksanakan binaan?
9. sudah berapa lama binaan tersebut berlangsung?

10. ada berapa desa di kecamatan ini pak?
11. apakah pembinaan ini masih aktif atau hanya ada beberapa desa yang aktif ?
12. mengapa di beberapa desa tidak berjalan efektif?

Parepare, 8 Juni 2023

Mengetahui,

PembimbingUtama

PembimbingPendamping



(Budiman, M.HI)  
NIP.19730627 200312 1 004



(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)  
NIP.19881029 20 1903 1 007

PAREPARE

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan H. Nurdin, S.Ag, M. Sos., selaku Kepala KUA Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 10.20 WITA.



Wawancara dengan Syaharuddin, S.Ag. M. Pd. I. selaku penyuluh Agama Islam di KUA Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 10.24 WITA.



Wawancara dengan Hj. Suwarni Ali, S. Ag., selaku penyuluh Agama Islam di KUA Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 11.10 WITA.



Wawancara dengan Abd. Hafid Makka, selaku Kepala Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 13.15 WITA.



Wawancara dengan Sudarmin L, S. Pd., selaku Kepala Lurah Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 14.20 WITA.



Wawancara dengan Hasniar, selaku Sekretaris Desa Baue Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 13.15 WITA.



Wawancara dengan Anwar Lalla selaku Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, pada tanggal 03 November 2023, pukul 12.56 WITA.



Gambar Surat keterangan Program kerja.

- 72 -

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				29. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk poster	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster	0,080	Ahli Utama
				30. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk booklet	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet	0,480	Ahli Utama
				31. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk rekaman audio	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio	0,120	Ahli Utama
				32. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk Video	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video	0,320	Ahli Utama
			E. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1. Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)	0,120	Ahli Pertama
				2. Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)	0,020	Ahli Pertama
				3. Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)	0,240	Ahli Muda
				4. Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)	0,040	Ahli Muda
				16. Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)	0,360	Ahli Madya
				17. Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)	0,060	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				7. Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)	0,400	Ahli Utama
				8. Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)	0,080	Ahli Utama
				9. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,020	Ahli Pertama
				10. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,030	Ahli Pertama
				11. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,040	Ahli Muda
				12. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,060	Ahli Muda
				13. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,060	Ahli Madya

S POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
2	3	4	5	6	7	8
			14. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,090	Ahli Madya
			15. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,080	Ahli Utama
			16. Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	0,120	Ahli Utama
		F. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	1. Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)	0,060	Ahli Pertama
			2. Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)	0,120	Ahli Muda
			3. Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)	0,120	Ahli Madya
			4. Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)	0,160	Ahli Utama
			5. Melakukan mediasi bidang agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan hasil mediasi (setiap pelaksanaan)	0,020	Ahli Pertama

## BIODATA PENULIS



Kasriadi, lahir di Cenrana, Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 Desember 1998. Bertempat tinggal di Dusun Cenrana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang. Penulis adalah anak ke dua dari dua (2) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Ambo Asse dan Ibu bernama Hanirah (sering disapa Nirah). Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 2 Carawali(2011-2013), SMP Negeri 2 Baranti(2013-2016), Madrasah Aliyah YMPI Rappang (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis. Mengajukan skripsi berjudul *"Peran Penyuluh Terhadap Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Remaja (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Watang pulu Isdrap)"*, semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.